

PT Ampuh Warning Penawar Lelang Pasar

SUKOHARJO - PT Ampuh Sejahtera, selaku pelaksana proyek Pasar Ir Soekarno *warning* para penawar lelang proyek pasar itu untuk jilid II. Dalam keterangan kepada *Suara Merdeka*, Ajiyono dari PT Ampuh Sejahtera mengatakan, objek yang dilelangkan adalah sengketa.

Perlu dipahami dulu, karena kemungkinan besar akan menjadi juga tuntutan hukum kepada pelaksana yang baru. "Tempat sengketa juga masih dikuasai PT Ampuh. Apabila sengketa yang ada sekarang tidak diselesaikan, maka masalah akan timbul kepada siapa yang melanggar," ujar Ajiyono dalam keterangan itu.

Apalagi, kata dia, hasil audit BPK juga digugat, karena tidak benar dan tidak independen. Yang paling fatal, adalah pekerjaan dan keuangan yang terakhir terpasang atas perintah PPK, PA, Pengawas yang telah dikerjakan PT Ampuh yang belum dibayar Rp 6.214.750.000,00 ikut diperiksa oleh BPK. Semua itu, masih milik swasta murni PT tersebut, belum milik negara/pemerintah daerah atau keuangan negara.

Padahal, tupoksinya BPK adalah keuangan negara/pemerintah yang dikelola oleh pejabat negara daerah yang mengelola keuangan negara. Hal tersebut tidak rasional uang sengketa perdata murni diperiksa oleh BPK tanpa seizin PT tersebut.

Akan Dibuktikan

"BPK. dinilai melanggar etika pemeriksaan BPK dan undang-undang yang ada. PPK belum membayar 25% atau Rp 6.214.750.000,00 yang sekarang masih dalam gugatan perdata di PN. Karena itu, LHP tidak benar dan akan dibuktikan di pengadilan, kata Ajiyono."

Persyaratan melanjutkan pembangunan proyek Pasar Kota Sukoharjo dengan DPRD Sukoharjo, salah satunya adalah tidak sengketa dengan pihak ketiga. Proses tuntutan perdata wanprestasi PT Ampuh masih berjalan di PN Sukoharjo, dan belum ada ketetapan hukum yang tetap.

PPK dan PT Ampuh belum pernah serah terima pekerjaan dan belum ada perhitungan pengecekan fisik. Sekda Sukoharjo, Agus Santoso, sejauh ini belum bisa dikonfirmasi mengenai hal tersebut. Namun, dalam beberapa kesempatan, pihaknya mengatakan, apa yang dilakukan oleh Pemkab adalah tindak lanjut dari LHP BPK Perwakilan Jawa Tengah. (H46-76)